

**PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

Tujuan Komite Audit PT Bank Central Asia, Tbk (Perseroan) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi *oversight*/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI);
2. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Perseroan;
3. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit intern di Perseroan serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja;
4. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta pihak-pihak terkait lainnya;

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER), *sambungan*

**Tugas dan
Tanggung
Jawab,
(*sambungan*)**

5. Memastikan DAI bekerja secara independen;
6. Melakukan pemantauan dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
7. Memastikan Direksi mengambil Tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI).
8. Melakukan monitoring atas pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik, terhadap aspek:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
9. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
10. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
11. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.
13. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
14. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
15. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
16. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
17. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER), sambungan

| | |
|-----------------|--|
| Wewenang | <p>Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal, dan laporan hasil audit internal.2. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.3. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.4. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. |
|-----------------|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Struktur Keanggotaan Komite | <p>Struktur keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.2. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:<ol style="list-style-type: none">a. Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, dan/atau akuntansi, paling kurang 5 (lima) tahun; danc. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum, dan/atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun.3. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah Anggota Komite Audit.4. Pengangkatan Anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. |
|------------------------------------|---|

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER), *sambungan***Persyaratan Keanggotaan**

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Perseroan.
2. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Perseroan, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
 - b. memenuhi kriteria independensi.
 - c. mampu menjaga rahasia Perseroan.
 - d. memperhatikan Kode Etik Perseroan dan Kode Etik Komite Audit; dan
 - e. mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Audit.
3. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
5. Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
6. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
7. Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Perseroan dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
8. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
10. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
11. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
12. Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi pada Bank yang lain.
13. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER), *sambungan*

Persyaratan Keanggotaan, *(sambungan)*

14. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham Perseroan.
 15. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 16. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
-

Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat ditunjuk kembali untuk satu periode berikutnya.
 2. Dalam hal:
 - a. masa jabatan anggota Komite Audit berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru atau sejak anggota Dewan Komisaris yang baru dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh OJK.
 - b. terjadi lowongan dalam Komite Audit, yakni jumlah anggota Komite Audit kurang dari jumlah yang ditetapkan karena adanya anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri oleh sebab apapun, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung efektif sejak anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri tidak memangku tugasnya.
-

Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite.
 2. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:
 - a. Mengatur jadwal rapat;
 - b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
 - c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
 - d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat;
 - e. Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.
-

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER), sambungan

- Waktu Kerja** Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
-
- Rapat Komite** Ketentuan mengenai Rapat Komite Audit meliputi:
1. Penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan:
 - a. secara fisik di tempat kedudukan Perseroan;
 - b. secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenis yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat.
 2. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat:
 - a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
 - b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
 - c. Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - e. Ketua Komite dan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.
 - f. Segala keputusan Rapat Komite Audit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit.
 3. Risalah Rapat :
 - a. Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
 - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 - c. Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
 4. Kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat minimal 75% dari jumlah Rapat Komite yang diselenggarakan.

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER), sambungan

Pelaporan

Pelaporan Komite Audit sebagai berikut:

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan kegiatan dan pokok-pokok hasil pengawasan setiap triwulan.
3. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Perseroan wajib :
 - Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK);
 - Melakukan keterbukaan informasi di situs *web* Perseroan;pengangkatan atau pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
5. Komite Audit wajib membuat laporan pertanggungjawaban komite untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa tugasnya.

**Penanganan
Pengaduan/
Pelaporan
Dugaan
Pelanggaran
Laporan
Keuangan**

Prosedur yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit apabila menerima laporan/pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan:

1. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi.
2. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan.

Bersambung ke halaman berikut

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER), sambungan

| | |
|-------------------|--|
| Kode Etik | <p>Kode Etik Komite Audit Perseroan meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mempertahankan integritasnya yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan dan tanggung jawab. 2. Obyektivitas Anggota Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara professional dan independen tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi ataupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun. 3. Kerahasiaan <ol style="list-style-type: none"> a. Anggota Komite Audit yang masih, dan yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. b. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi. 4. Kompetensi Anggota Komite Audit <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengaplikasikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya. b. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. c. Memelihara kompetensi profesionalnya dengan mengikuti perkembangan dan praktek-praktek terbaik dalam bidang akuntansi, pengauditan, pengendalian internal, dan GCG. |
| Kompetensi | <p>Selain memiliki keahlian yang relevan di bidangnya, anggota Komite Audit wajib memutakhirkan pengetahuannya antara lain melalui pelatihan/<i>training</i>/seminar/workshop minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</p> |
| Penutup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. 2. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman situs web Perseroan. 3. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku. |